



**P E N E T A P A N**

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
dan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara  
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan  
penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan  
oleh:

[REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai  
Barat, sebagai PEMOHON I;

dan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama  
Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26  
Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sendawar dengan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah  
melangsungkan perkawinan secara adat pada tahun 1999 di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I  
berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada tahun 2000 Pemohon I dan Pemohon II  
telah masuk Islam;

Halaman 1 dari 11  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];

5. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan dilaksanakan secara adat Dayak Banua karena para Pemohon pada saat itu menganut kepercayaan animisme;
- Bahwa setahun kemudian para Pemohon memeluk agama Islam bersama-

Halaman 2 dari 11  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw



sama;

- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Protestan di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 secara adat Dayak Banua karena pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut dan disaksikan oleh masyarakat adat;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak terikat hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau pernikahan dengan orang lain;
  - Bahwa pada tahun 2000 para Pemohon secara bersama-sama memeluk agama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
  - Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Kristen Katholik di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 secara adat Dayak Banua karena pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut dan disaksikan oleh masyarakat adat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak terikat hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa pada tahun 2000 para Pemohon secara bersama-sama memeluk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (asas *personalitas keislaman*), berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Halaman 4 dari 11  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tahun 1999 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua ( [REDACTED] dan [REDACTED] ) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada pada tahun 1999 secara adat Dayak Banua karena pada saat itu masih menganut kepercayaan animisme, saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak terikat hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau pernikahan dengan orang lain, pada tahun 2000 para Pemohon secara bersama-sama memeluk agama Islam sampai sekarang masih rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di masyarakat dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1999 di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pada tahun 1999 menikah secara adat Dayak Banua karena para Pemohon menganut kepercayaan animisme atau tidak beragama, telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang turut hadir pada acara pernikahan adat tersebut dan dihadiri pula oleh masyarakat adat, sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang status pernikahan tersebut setelah para Pemohon memeluk agama Islam secara bersamaan, belum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum Islam positif) yang mengaturnya, sehingga pada perkara ini telah terjadi kekosongan hukum yang wajib dicarikan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kekosongan hukum Islam tertulis, maka terhadap masalah tersebut dapat dicarikan hukumnya dengan cara menggali hukum Islam (*istinbath hukum*) dari sumber hukum Islam itu sendiri, yaitu Alquran dan Hadis. Ternyata, hal yang serupa sudah pernah terjadi di masa Nabi Muhammad saw dan juga telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis, sirah, fikih, dan kitab-kitab lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi berkenaan dengan perkara tersebut, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي  
عَرْوَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ  
عَدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ  
الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ





وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى  
هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ  
أَبِيهِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ  
هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى  
شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الرَّهْرِيِّ  
قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُؤَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ  
غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ  
قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ  
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ  
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجَعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَا تُرْجَمَنَّ  
قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو  
عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ  
عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata; "Demikian yang diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapakny" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; hadits ini tidak mahfuzh. Yang sahih adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata; saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata; "Hadits Az Zuhri dari Salim dari Bapakny bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan isterinya. Umar berkata kepadanya; 'Rujuklah pada para isterimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal'. Abu Isa berkata; "Hadits ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.";

Menimbang, bahwa di antara persetujuan (*taqrir*) Nabi Muhammad saw. yang mengesahkan pernikahan suami isteri musyrik yang masuk Islam bersamaan, adalah hadis tentang Ghaylan bin Salamah di atas. Ghaylan bersama 10 (sepuluh) orang isterinya masuk Islam secara bersamaan. Maka Nabi saw. memerintahkan Ghaylan untuk memilih 4 (empat) orang di antara mereka. Hal ini karena dalam ajaran Islam hanya memperbolehkan untuk mengumpulkan 4 (empat) orang isteri secara bersamaan. Hadis ini juga menunjukkan, bahwa pernikahan Ghaylan dengan 10 (sepuluh) isterinya adalah sah, sebab kalau tidak sah pasti Nabi saw. akan membatalkan (mem-*fasakh*) pernikahannya dengan kesepuluh isterinya itu. Faktanya, Nabi saw. tidak memerintahkan hal itu dan hanya memerintahkan untuk memilih 4 (empat) orang di antara mereka. Selain itu, jika Nabi saw. memerintahkan memilih 4 (empat) orang di antaranya, berarti status 6 (enam) orang lainnya adalah diceraikan (di-*thalaq*) oleh Ghaylan. Padahal, tidak ada cerai (*thalaq*), kecuali telah ada akad nikah yang sah. Dengan demikian, hadis di atas menunjukkan sahnya pernikahan sebelum suami isteri tersebut masuk Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut ternyata bersesuaian dengan yang terjadi pada Ghaylan dan istri-istrinya, dimana para Pemohon dahulu menikah secara adat Dayak Banua karena menganut kepercayaan animisme (musyrik) dan para Pemohon telah memeluk agama Islam secara bersama-sama. Maka jika dilihat dengan menggunakan pendekatan analogi (*qiyas*), hukum pernikahan para Pemohon sebelum masuk Islam sama dengan keadaan Ghaylan dengan istri-istrinya yang disahkan pernikahannya oleh Nabi Muhammad saw;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mengutip pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, di dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab*, Juz II, hal. 52 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw





اذ اسلم الزوجان المشركان على صفة لو  
لم يكن بينهما نكاح جاز لهما عقد النكاح  
اقرا على النكاح و ان عقد بغير ولي ولا  
شهود لانه اسلم خلق كثير فاقهرهم رسول  
الله ص م على انكحتم و لم يسالهم عن  
شروطه.

Artinya: "Apabila suami istri musyrik masuk Islam meskipun diantara keduanya belum nikah, maka bagi keduanya boleh mengakadkan nikah dengan mengikrarkan nikah, meskipun akadnya tanpa wali dan tanpa saksi, banyak orang musyrik yang memeluk Islam kemudian ditetapkan pernikahannya oleh Rasulullah saw. dan beliau tidak mempermasalahkan persyaratannya.";

Demikian pula pendapat Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz II, hal. 39 sebagai berikut:

وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الَّتِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ  
طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ  
الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنْ  
الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى  
مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءً الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ  
الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ.

Artinya: "Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.";

Di dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz XXXXI, hal. 319 juga disebutkan:



فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ  
عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقَوْلُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ -  
إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُزْتَدِّينَ بَعْضِهِمْ  
لِبَعْضٍ صَحِيحٌ.

Artinya: "Jumhur fuqaha - ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah - bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah.";

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan yang dianggap sah oleh Islam adalah jika pernikahan tersebut dilakukan oleh suami-istri yang tidak terlarang untuk menikah, seperti adanya hubungan mahram. Berdasarkan dalil para Pemohon yang menerangkan diantara keduanya tidak terikat hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau pernikahan dengan orang lain, dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan, maka patut dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menyatakan bahwa sebagai pasangan suami isteri para Pemohon sampai sekarang tetap hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Kampung Lotaq, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para Pemohon dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tahun 1999 di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar yang terdiri dari A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Gunawan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

A. Rukip, S.Ag.

Halaman 11 dari 11  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11  
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA Sdw